



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
SE-KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 75 Pasal (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa se-Kecamatan Comprenng Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

3. Keputusan Kepala Desa se-Kecamatan Comprenng tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa se-Kecamatan Compreng Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung Sejak tanggal 31 Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

SURYAMAN

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 19 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN COMPRENG
 KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
 SE-KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	ILHAM RAMDANI	Laki-laki	KALENSARI	Sekretaris PPS
2	AHMAD AHROM	Laki-laki	KALENSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	SAMSURI	Laki-laki	KALENSARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	OO SUGANDI	Laki-laki	JATIREJA	Sekretaris PPS
5	TOMI	Laki-laki	JATIREJA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6	ALEH	Laki-laki	JATIREJA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
7	ENDANG MAHPUDIN P	Laki-laki	KIARASARI	Sekretaris PPS
8	ADE	Laki-laki	KIARASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9	ROHENDI	Laki-laki	KIARASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
10	FARIKHIN	Laki-laki	SUKATANI	Sekretaris PPS
11	DANIWAN	Laki-laki	SUKATANI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
12	AHMAD SARIPUDIN	Laki-laki	SUKATANI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
13	RANA	Laki-laki	COMPRENG	Sekretaris PPS
14	YANDI TEGUH PRASETYA NURULLAH	Laki-laki	COMPRENG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
15	ASEP SAEPUDIN	Laki-laki	COMPRENG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
16	CARDI COSROMINALI	Laki-laki	SUKADANA	Sekretaris PPS

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
17	HERMAN	Laki-laki	SUKADANA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
18	ENJANG NURJAMAN	Laki-laki	SUKADANA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
19	DARTO EGO	Laki-laki	JATIMULYA	Sekretaris PPS
20	TEDI RONIA	Laki-laki	JATIMULYA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
21	AGUS CASPANDI	Laki-laki	JATIMULYA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
22	SUDARMONO	Laki-laki	MEKARJAYA	Sekretaris PPS
23	MASHURI	Laki-laki	MEKARJAYA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
24	CARNATA	Laki-laki	MEKARJAYA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan

Subang, 31 Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG,

ttd.

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



TEGUH HIMAWAN